



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON TRADE BETWEEN
THE DEPARTMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL
ECONOMIC COOPERATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bukarest, Rumania, pada tanggal 2 Desember 1986 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol on Trade between the Department of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Trade and International Economic Cooperation of the Socialist Republic of Rumania, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Republik Sosialis Rumania;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON TRADE BETWEEN THE DEPARTMENT OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA.

Pasal 1

Mengesahkan Protocol on Trade between the Department of Trade the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Trade and International Economic Cooperation of the socialist Republic of Romania, yang telah ditandatangani di Bukarest, Romania, pada tanggal 2 Desember 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Republik Sosialis Romania, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 49